

D A F T A R I S I

PANDUAN
INVESTASI
DI PASAR MODAL
INDONESIA

BAB

I. PASAR MODAL INDONESIA	1
1. Pengertian Pasar Modal	1
2. Peranan Pasar Modal di Indonesia	2
3. Struktur Pasar modal di Indonesia	5
II. INSTRUMEN PASAR MODAL DI INDONESIA	9
1. Saham	9
2. Obligasi dan Obligasi Konversi	13
3. Produk Derivatif	16
4. Reksa Dana	24
III. MEKANISME PERDAGANGAN	30
1. Pasar Perdana dan Pasar Sekunder	30
2. Pasar Perdana	31
3. Pasar Sekunder	33
4. Aturan Perdagangan, Biaya & Pajak	35
IV. CARA BERINVESTASI DI PASAR MODAL	43
1. Bagaimana Berinvestasi Di Pasar Modal	43
2. Saran-Saran bagi Investor	45
3. Bagaimana Memilih Instrumen Pasar Modal	46
Daftar Istilah-Istilah Penting	53
Lembaga Terkait di Pasar Modal Indonesia	58

BAB I

PASAR MODAL INDONESIA

Apa itu Pasar Modal :


Bab ini menjelaskan mengenai peran serta manfaat dari Pasar Modal di Indonesia serta fungsi dari organisasi yang terkait dengan Pasar Modal.

1. Pengertian Pasar Modal

Pasar Modal merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.

Pasar Modal menyediakan berbagai alternatif investasi bagi para investor selain alternatif investasi lainnya seperti: menabung di Bank, membeli emas, asuransi, tanah dan bangunan, dan sebagainya

Pasar Modal bertindak sebagai penghubung antara para investor dengan perusahaan ataupun institusi pemerintah melalui perdagangan instrumen keuangan jangka panjang seperti Obligasi, Saham dan lainnya.



2. Peran dan Manfaat Pasar Modal


a. Pasar Modal merupakan wahana pengalokasian dana secara efisien.

Investor dapat melakukan investasi pada beberapa perusahaan melalui pembelian efek-efek yang baru ditawarkan ataupun yang diperdagangkan di Pasar Modal. Sebaliknya, perusahaan dapat memperoleh dana yang dibutuhkan dengan menawarkan instrumen keuangan jangka panjang melalui Pasar Modal tersebut.



b. Pasar Modal sebagai alternatif investasi

Pasar Modal memudahkan alternatif berinvestasi dengan memberikan keuntungan dengan sejumlah risiko tertentu.



c. Memungkinkan para investor untuk memiliki perusahaan yang sehat dan berprospek baik.

Perusahaan yang sehat dan mempunyai prospek yang baik, sebaiknya tidak hanya dimiliki oleh sejumlah orang-orang tertentu saja, karena penyebaran kepemilikan secara luas akan mendorong perkembangan perusahaan menjadi lebih transparan.



d. Pelaksanaan manajemen perusahaan secara profesional dan transparan.

Keikutsertaan masyarakat dalam kepemilikan perusahaan mendorong perusahaan untuk menerapkan manajemen secara lebih profesional, efisien dan berorientasi pada keuntungan, sehingga tercipta suatu kondisi “good corporate governance” serta keuntungan yang lebih baik bagi para investor.

Sehubungan dengan pelaksanaan “Good Corporate Governance”, Bapepam menganjurkan setiap perusahaan publik untuk memiliki suatu Komite Audit.




e. Peningkatan aktivitas ekonomi nasional

Dengan keberadaan Pasar Modal, perusahaan-perusahaan akan lebih mudah memperoleh dana, sehingga akan mendorong perekonomian nasional menjadi lebih maju, yang selanjutnya akan menciptakan kesempatan kerja yang luas, serta meningkatkan pendapatan pajak bagi pemerintah.



3. Struktur Pasar Modal

A. Struktur Pasar Modal di Indonesia



Perusahaan Efek	Lembaga Penunjang	Profesi Penunjang	Emiten	Investor
<ul style="list-style-type: none"> - Penjamin Emisi Efek - Perantara Pedagang Efek - Manajer Investasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Biro Administrasi Efek - Kustodian - Wali Amanat 	<ul style="list-style-type: none"> - Akuntan Publik - Notaris - Konsultan Hukum - Perusahaan Penilai 	<ul style="list-style-type: none"> - Perusahaan - Institusi Pemerintah - Reksa Dana 	<ul style="list-style-type: none"> - Investor Domestik <ul style="list-style-type: none"> • Perorangan • Institusi - Investor Asing <ul style="list-style-type: none"> • Perorangan • Institusi
<ul style="list-style-type: none"> - Penasihat Investasi - Perusahaan Pemeringkat Efek 				

Organisasi terkait di Pasar Modal adalah sebagai berikut:

a. **Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM)** memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan, pengaturan dan pengawasan Pasar Modal di Indonesia. Bapepam berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan.

b. **Perusahaan** memperoleh dana di Pasar Modal dengan melaksanakan penawaran umum atau investasi langsung (private placement). Perusahaan ini dikenal sebagai **emiten**.

c. **Self Regulatory Organizations (SRO)**, adalah organisasi yang memiliki kewenangan untuk membuat peraturan yang berhubungan dengan aktivitas usahanya. SRO terdiri dari:

- *Bursa Efek*, adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek antara mereka. Di Indonesia saat ini terdapat 2 Bursa Efek yang telah memperoleh izin usaha dari BAPEPAM, yaitu:

- Bursa Efek Jakarta (BEJ)
- Bursa Efek Surabaya (BES)

- *Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP)*, adalah pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan transaksi bursa agar terlaksana secara teratur, wajar, dan efisien. Lembaga yang telah memperoleh izin usaha sebagai LKP oleh BAPEPAM adalah PT. KPEI (PT. Kliring Penjaminan Efek Indonesia).

- *Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP)*, adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek, dan pihak lain. Lembaga yang telah memperoleh izin usaha sebagai LPP oleh BAPEPAM adalah PT. KSEI (PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia).

d. **Perusahaan Efek** adalah perusahaan yang mempunyai aktifitas sebagai Perantara Pedagang Efek, Penjamin Emisi Efek, Manajer Investasi, atau gabungan dari ketiga kegiatan tersebut.

- *Penjamin Emisi Efek*, adalah salah satu aktifitas pada perusahaan efek yang melakukan kontrak dengan emiten untuk melaksanakan penawaran umum dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual.
- *Perantara Pedagang Efek*, adalah salah satu aktifitas pada perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha jual beli efek untuk kepentingan sendiri atau pihak lain.
- *Manajer Investasi*, adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola Portofolio Investasi Kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

e. **Penasihat Investasi**, adalah pihak yang memberi nasihat kepada pihak lain mengenai penjualan atau pembelian efek.

f. **Lembaga Penunjang Pasar Modal**


- **Biro Administrasi Efek**, adalah pihak yang berdasarkan kontrak dengan emiten melaksanakan pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek.
- **Kustodian** adalah pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.
- **Wali Amanat**, adalah pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek bersifat utang.

g. **Profesi Penunjang Pasar Modal**

- Akuntan Publik
- Notaris
- Konsultan Hukum
- Perusahaan Penilai

B. Sejarah Perkembangan Pasar Modal di Indonesia

Perkembangan Pasar Modal di Indonesia adalah sebagai berikut:



C. Undang-undang yang berkaitan dengan Pasar Modal

Saat ini undang-undang yang terkait dengan Pasar Modal di Indonesia adalah sebagai berikut:

- Undang-undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.
- Peraturan Pemerintah No. 45 dan 46 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan di Pasar Modal dan Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal.
- Keputusan Menteri Keuangan.
- Keputusan Ketua BAPEPAM
- Peraturan Bursa Efek.